



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan dan perkembangan yang semakin meningkat dan meluas di semua aspek kehidupan masyarakat pada umumnya dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada khususnya;
- b. bahwa sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, maka dituntut peningkatan kualitas dalam pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dipandang perlu mengatur tarif retribusi pelayanan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5 ).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
DAN  
BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang merupakan satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Katingan.
8. Penduduk Kabupaten Katingan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil.
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
15. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

16. Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi atas pelayanan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Denda administratif adalah pungutan bukan Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau menikmati Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan pencetakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, terhadap :

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu tanda penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Kutipan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dari pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya pencetakan.

### **BAB VI**

#### **BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan penggantian biaya cetak, sebagai berikut :

| No         | Jenis Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak                                       | WNI            | WNA             |
|------------|---|----------------|-----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>   |                |                 |
| 1          | Penerbitan Kartu Keluarga (KK)  | Rp. 7.500,-    | Rp. 50.000,-    |
| 2          | Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)   | Rp. 15.000,-   | Rp. 100.000,-   |
| 3          | Surat Keterangan Tempat Tinggal   |                |                 |
|            | a. Surat Keterangan Pindah  |                |                 |
|            | 1) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas   | -              | Rp. 100.000,-   |
|            | 2) Untuk Orang Asing Perubahan dari Tempat Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap | -              | Rp. 100.000,-   |
| <b>II.</b> | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>   |                |                 |
|            | Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil  |                |                 |
|            | a. Kutipan Akta Kematian  |                |                 |
|            | 1) Akta Kematian  | Rp. 5.000,-    | Rp. 10.000,-    |
|            | 2) Salinan Akta Kematian  | Rp. 5.000,-    | Rp. 15.000,-    |
|            | b. Kutipan Akta Perkawinan  |                |                 |
|            | 1) Pencatatan Per - kawinan   |                |                 |
|            | a) Didalam Kantor   | Rp. 75.000,-   | Rp. 150.000,-   |
|            | b) Diluar Kantor  | Rp. 150.000,-  | Rp.300.000,-    |
|            | c) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya                                   | RP. 150.000,-  | Rp. 300.000,-   |
|            | d) Salinan Akta Perkawinan  | Rp. 150.000,-  | Rp. 300.000,-   |
|            | c. Kutipan Akta Perceraian  |                |                 |
|            | 1) Kutipan Akta Perceraian  | Rp. 1500.000,- | Rp. 1.500.000,- |
|            | 2) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya                                   | RP. 500.000,-  | Rp. 500.000,-   |
|            | 3) Salinan Akta Perceraian  | Rp. 200.000,-  | Rp. 200.000,-   |
|            | d. Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak  |                |                 |
|            | 1) Kutipan Akta Pengakuan Anak  | Rp. 50.000,-   | Rp. 100.000,-   |
|            | 2) Pengesahan Anak  | Rp. 50.000,-   | Rp. 100.000,-   |
|            | 3) Salinan Pengakuan/Pengesahan Anak  | Rp. 50.000,-   | RP. 100.000,-   |

(2). Tarif retribusi ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali;

(3). Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut diwilayah Kabupaten Katingan.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**Pasal 11**

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Wajib retribusi harus membayar retribusi paling lambat saat berakhirnya pelayanan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB X  
PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 29 April 2011

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 29 April 2011

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Katingan**

**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 9

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN  
AKTA CATATAN SIPIL**

**Penjelasan Umum :**

Dengan memperhatikan perkembangan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Katingan sekarang ini dan guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penerimaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya penerimaan dari retribusi pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemerintah Daerah perlu mengali potensi sumber pendapatan guna mendukung pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

|          |   |
|----------|---|
| Pasal 1  | Cukup Jelas   |
| Pasal 2  | Yang dimaksud dengan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.. |
| Pasal 3  | Cukup Jelas   |
| Pasal 4  | Cukup Jelas   |
| Pasal 5  | Cukup Jelas   |
| Pasal 6  | Cukup Jelas   |
| Pasal 7  | Cukup jelas   |
| Pasal 8  | Cukup Jelas   |
| Pasal 9  | Cukup Jelas   |
| Pasal 10 | Cukup Jelas   |
| Pasal 12 | Cukup Jelas   |
| Pasal 13 | Cukup Jelas   |
| Pasal 14 | Cukup Jelas   |
| Pasal 15 | Cukup Jelas   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pasal 16          | Cukup jelas   |
| Pasal 17          | Cukup Jelas   |
| Pasal 18 ayat (1) | yang dimaksud dengan “ Instansi yang melaksanakan pemungutan “ adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.                   |
| Pasal 18 ayat (2) | pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. |
| Pasal 19          | Cukup Jelas   |
| Pasal 20          | Cukup Jelas   |
| Pasal 21          | Cukup Jelas   |
| Pasal 22          | Cukup Jelas   |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011  
 NOMOR : 9